

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

SATRIA AL FADJAR

2022/22233070

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

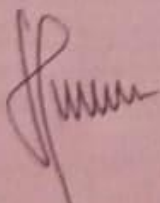
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Nama : Satria Al Fadjar
NIM : 22233070
Prodi : Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak

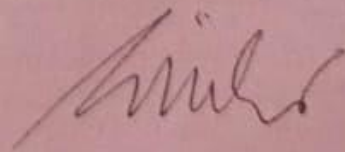


Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004

Padang, Agustus 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Rini Sarianti, SE, M.Si
NIP. 196503061990012001

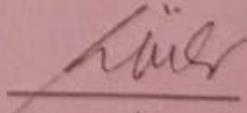
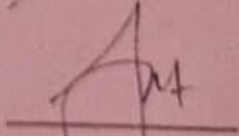
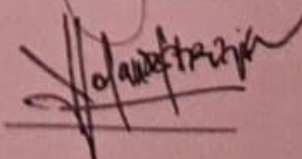
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

Nama : Satria Al Fadjar
NIM/ TM : 22233070 / 2022
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rini Sarianti, SE, M.Si	(Ketua)	
Yunita Engraini, SE, MM	(Anggota)	
Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satria Al Fadjar
NIM/TM : 22233070/2022
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/18 November 2003
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Batipuah Baruah
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2025 Yang

menvatakan


MUTHA TIAP EL
D. A15ANX085641113
Satria Al Fadjar

ABSTRAK

Satria Al Fadjar : **Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang**

Dosen Pembimbing : **Rini Sarianti, SE, M.Si**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan data yang diteliti mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 Pada BPKD Kota Padang Panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Padang Panjang masih belum patuh setiap tahunnya karena tidak mencapai target maksimal pada tahun 2023 dan 2024. Belum maksimalnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak, serta minimnya dukungan anggaran dan kebijakan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

KATA PENGANTAR

Assalamulaikum Wr. Wb

Dengan segala puji beserta syukur penulis pajatkan atas ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang”**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis tidak lepas dari bimbingan dan dorongan dari semua pihak, baik yang didapat dalam masa perkuliahan maupun dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak–pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan termaksih kepada:

1. Bapak **Ir. Krismadinata, Ph.D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang .
2. Bapak **Dr. Yudi Antomi, M.Si** selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak **Firman, S.E, M.Sc** selaku selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Ibuk **Rini Sarianti, S.E, M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Ibuk **Erly Mulyani SE, M.Si Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Dosen tim penguji yang telah memberikansaran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas akhir ini.
7. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Karyawan dan karyawan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Kepada Orang Tua penulis Ibu Nurheni dan Bapak Aswardi yang telah senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Kepada teman-teman DIII Manajemen Pajak Angkatan 2022 yang seperjuangan dengan penulis.

11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu penulis menerima apapun masukan ataupun saran yang mengarah ke yang lebih baik, agar penulisan laporan ini bermanfaat bagi semua orang.

Padang, Juli 2025



SATRIA AL FADJAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak Secara Umum	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Dasar Hukum	8
3. Sistem Pemungutan Pajak	9
4. Fungsi Pajak	12
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
6. Kepatuhan Wajib Pajak	14
7. Teori Ukuran Kepatuhan	15
8. Pengertian Pajak Daerah	15
9. Jenis-Jenis Pajak Daerah	16
B. Pajak Bumi dan Bangunan	18
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18
2. Objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18
3. Subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	20
4. Dasar Pengenaan PBB-P2	20
5. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
1. Tempat Penelitian.....	21
2. Waktu Penelitian	22
C. Populasi dan Sampel	22
1. Populasi.....	22
2. Sampel.....	22
D. Jenis dan Sumber data.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Tahapan Penelitian	23
3. Objek Penelitian	26
4. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Teknik analisis data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Tempat Penelitaian	31
1. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.....	31
2. Visi dan Misi BPKD Kota Padang Panjang	32
3. Logo BPKD Kota Padang Panjang	33
4. Struktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang	37
B. Hasil Penelitian	38
1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2	38
2. Hambatan yang Timbul di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Terkait Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2	41
3. Upaya Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2.....	44
C. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020-2024	5
Tabel 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	15
Tabel 3 Target, Realisasi dan Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2023 - 2024	39
Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak membayar PBB-P2 di Kota Padang Panjang 2023-2024	39
Tabel 5 Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 setiap kelurahan di Kota Padang Panjang 2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo BPKD Kota Padang Panjang	33
Gambar 2 Struktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data yang dibutuhkan.....	54
Lampiran 2 Dokumentai Penulis.....	58
Lampiran 3 Surat Izin Observasi	59
Lampiran 4 Surat Balasan Observasi	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber daya nasional yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi konstruksi. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib oleh setiap warga negara Indonesia kepada negara guna untuk pendapatan negara dan juga pembayaran pajak oleh setiap warga negara yang bersifat memaksa yang pemungutannya berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan faktor utama dalam pelaksanaan dan percepatan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem perpajakan agar pemungutan pajak lebih efektif.

Pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat sendiri yaitu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintah pusat, sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ada enam belas jenis pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengatur pemungutannya. Dari enam belas pajak daerah tersebut Pemerintah Provinsi bertugas memunggut tujuh jenis pajak daerah dan pemerintah kabupaten/kota bertugas memunggut sembilan jenis pajak daerah lainnya. Diantara jenis-jenis pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi yaitu:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Alat Berat (PAB)
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 5) Pajak Air Permukaan (PAP)
- 6) Pajak Rokok

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Air Tanah (PAT)

- 6) Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB)
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek konstruksi dan penyediaan fasilitas umum di Kota Padang Panjang. Karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, sekarang pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama penerimaan PBB-P2 perlu adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran PBB-P2 tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya untuk melakukan pembayaran PBB-P2 harus selalu dilakukan karena kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu tantangan utama yang dapat menghambat terealisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kesadaran masyarakat, efektifitas sistem pemungutan, transparansi penggunaan dana pajak, dan perbedaan setiap karakteristik setiap wilayah perkotaan dan perdesaan (Niandari et al., 2024).

Kepatuhan dari wajib pajak PBB-P2 sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam keadaan sebenarnya, daerah sering kesulitan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaannya karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat yang masih menganggap remeh terhadap kewajibannya dalam membayarkan PBB-P2 nya.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini menjadi rendah yang akan menghambat pembangunan fasilitas publik serta kemakmuran masyarakat menjadi rendah. Fenomena tersebut juga menjadi masalah utama bagi Kota Padang Panjang, yang dimana Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai target penerimaan PBB-P2. Hal ini dapat dilihat dalam target dan realisasi PBB-P2 Kota Padang Panjang sebagai berikut.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2020	775.000.000	827.893.892	106,83 %
2021	1.080.000.000	1.164.930.125	107,86 %
2022	1.345.000.000	1.355.688.298	100,79 %
2023	1.345.000.000	1.095.761.733	81,47 %
2024	1.400.000.000	1.184.436.182	84,60 %

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Kota Padang Panjang

Berdasarkan Tabel.1 diatas dapat dilihat bahwa antara target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Padang Panjang mengalami penurunan dalam penerimaannya dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2020 sampai 2021 target dan realisasi mencapai persentase hingga 106,83% dan 107,86% yang disebabkan ketetapan target PBB-P2 diturunkan karena masa pandemi Covid 19 dan pada tahun 2022 ketetapan target dinaikan realisasi penerimaan menjadi turun tetapi masih mencapai target maksimal 100,79%, pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 81,47%, dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan sebesar 84,60%. Hal ini tentu saja mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. Maka perlu adanya upaya yang dilakukan BPKD Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB-P2nya.

Dari data penerimaan PBB-P2 yang diperoleh penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kota Padang Panjang dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaannya . Oleh karena

itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, dengan fokus penelitian pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur

tentang kepatuhan wajib pajak, menjadi referensi akademis, dan memperkuat konsep dan teori kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang “Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang”.

b) Bagi Pembaca

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu pembaca dalam mendapatkan informasi, pengetahuan serta wawasan yang bermanfaat mengenai Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

c) Bagi Universitas Negeri Padang

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada instansi berupa tambahan pengetahuan, informasi, dan juga referensi di bidang perpajakan terutama mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota

Padang Panjang ini bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian tersebut.

d) Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang

Diharapkan memberikan masukan yang berguna dalam pemahaman mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPKD Kota Padang Panjang maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 5 tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang maksimal setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak, dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mencapai 100% lebih, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga 2024 yang berada diangka 81,47% dan 84,60%. Penurunan ini disebabkan oleh belum meratanya kepatuhan antar kelurahan serta berbagai hambatan, baik dari sisi internal lembaga maupun eksternal masyarakat. Hambatan internal mencakup keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan minimnya dukungan dari pimpinan daerah, sedangkan hambatan eksternal berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak serta kesalahan persepsi terhadap fungsi SPPT. Untuk mengatasi hal tersebut, BPKD Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai inovasi dalam bentuk pengembangan sistem informasi dan digital seperti Sistem Informasi Publik (SIP), Sistem Informasi Geospasial (SIG), dan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu.

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang harus gencar melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam membayar PBB-P2.
2. BPKD Kota Padang Panjang harus mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel guna mendukung kegiatan peningkatan kepatuhan serta memperkuat sinergi dengan perangkat kelurahan dan pimpinan daerah.
3. Selanjutnya untuk wajib pajak, untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak tepat waktu tanpa harus menunggu penyampaian SPPT, serta melakukan pembaruan data apabila terjadi perubahan kepemilikan objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 23-31.
- Atmazaki, N. V., & Jeihan Nabila, M. T. (2023). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Alur.
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 33-37.
- Efrinal, P. A. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No.23 Th.2018, Pemahaman Perpajakan dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 64-66.
- Harahap, W. S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 201-202.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemekasan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 62-64.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Normalasari. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). *Studi kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga*, 19-21.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan :edisi tax amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi* , 152-159.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rosdakarya.
- Sunarti J, P. A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan*, 1-6.
- Waluyo. (2016). *Perpajak Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Lambang
Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tentang Kriteria Wajib Pajak
Patuh.